LAPORAN DAN EVALUASI KIP
KIP (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

PPID Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Oleh :

PPID PEMBANTU	: BAKESBANGPOL KAB. LUMAJANG
ALAMAT	: Jl. ArifRahman Hakim No. 1 Lumajang
TELP.	: (0334) 881586 FAX. : (0334) 881586
EMAIL PPID	: kesbangpol@lumajangkab.go.id
PETUGAS	: ARDHIAN BANGGA DWIHANPASA

2019

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi

Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
2. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.

Bab III : Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik;
2. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi;
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan;
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.

Bab IV : Capaian Kinerja PPID Tahun 2019

Bab V : Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab VI : Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Bab VII : Kesimpulan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bagian Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lumajang, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang berkewajiban pula menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Tahun 2019 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.

Lumajang, Desember 2019

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Drs. BASUNI
NIP. 19620727 198512 1 001

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 Tanggal 13 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lumajang disikapi dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/1622/427.75/2019 Tanggal 1 Juli 2019 Melalui PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2019 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

   PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

   1. Melalui website https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id/;
   2. Ruang Layanan PPID ;
   3. Melalui telepon layanan informasi Telp. (0334) 881586;
   4. Melalui Email : kesbangpol@lumajangkab.go.id.

B. Struktur Organisasi Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.

D. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/1622/427.75/2019 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

NO	STATUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DOSEN	2	-	2	5	-	5	1	3	1	2	2	-	23
2	GURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
3	MAHASISWA	54	73	63	45	57	29	43	37	29	35	25	34	521
4	PELAJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PNS/PSW	4	47	3	8	4	2	6	3	1	4	-	1	83
6	TNI/POLRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH		60	120	68	58	91	36	50	43	31	41	28	33	630

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin - Kamis : 09.00 - 15.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : 08.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTANYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JML		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-
2	LSM	4	4	4	-	-
3	Sekolah	3	3	3	-	-
4	Perguruan Tinggi	615	615	615	-	-
5	Lembaga Penelitian	12	12	12	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-	-
JUMLAH		634	634	634	-	-

Jumlah Permohonan Informasi pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang terdapat 634 permohonan informasi yang dikabulkan. Sebagian besar data atau informasi yang diminta adalah informasi persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan penelitian.

Dengan demikian dari seluruh permohonan informasi ke PPID Kabupaten Lumajang 100% dapat dikabulkan, sehingga tidak terjadi sengketa informasi.

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Capaian Kinerja

1. Pembentukan PPID melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/1622/427.75/2019 Tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyediaan ruangan/meja layanan PPID;
3. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP).

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/1622/427.75/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, bahwa tugas PPID adalah :

Memberikan layanan informasi dan Dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melakanakan tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi; dan
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Dari semua tugas-tugas tersebut, semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi untuk PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Telah dipublikasikannya melalui website PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang yaitu Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan baik Informasi berkala, Informasi serta merta, dan informasi setia saat, dan belum ada daftar informasi yang dikecualikan;

2. Website yang belum dilengkapi dengan menu layanan informasi :
    a. Permohonan Informasi;
    b. Daftar Permohonan Informasi
    c. Mekanisme proses layanan informasi
    d. Pengajuan Keberatan

C. Penerapan SOP

Sesuai dengan Keptusan Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/1622/427.75/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PPID, sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik ;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ;
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi ;
6. Dari kelima SOP tersebut yang telah dilaksanakan yaitu SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, ketiga SOP lainnya belum dilaksanakan bukan berarti telah dilaksanakan tidak sesuai SOP, namun belum adanya kegiatan yang membutuhkan pelaksanaan SOP tersebut.

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Kendala Internal :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID;
2. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik.

B. Kendala Eksternal :

1. Belum optimalnya pemahaman personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi atas palaksanaan tugasnya serta permahaman terhadap ketentuan Perundang-Undangan menyangkut Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya;
2. Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran ;
3. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi;
4. Peningkatan implementasi SOP;
5. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID;
6. Penambahan Petugas Pelayanan PPID;

Memberi kesempatan personil PPID untuk mengikuti Bimtek tertentu terkait PPID dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas serta pemahaman pada ketetntuan Perundang - Undangan Terkait Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasian dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/1622/427.75/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Diharapkan peran PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang berpartisipasi dalam mendorong terciptanya tata kelola PemerintahanKabupaten Lumajang yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.